

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1941 / 2010

## TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

	Menimbang	:	a.	bahwa	dalam	rangka	penata	an ular
				Athfal	di Lina	kungan	Kantor	Kemer

ng kembali kelembagaan Raudhatul nterian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD):

bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan b. Anak usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;

bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang C. tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru;

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 1. Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang 2. Pendidikan Dasar:
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang 3. Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang 4. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 5. Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan 6. Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status 7. Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 8. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan 9. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.

KESATU

Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) Paru;

KEDUA

Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KETIGA

Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);

KEEMPAT

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

**KELIMA** 

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;



# **KEMENTERIAN AGAMA** KANTOR KABUPATEN SUKABUMI

# PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL

Nomor: 32-02/PAUD/122/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor: Kd.10.02/4/PP.00.4/1941/2010 Tanggal 16 Juni 2010

Diberikan Kepada:

NAMA PAUD

RA RIYADHUL MUTAFAKIRIN

ALAMAT

: Rancagede Ds Mekarsari Ciemas

KECAMATAN

: Ciemas

KABUPATEN/KOTA

: Kabupaten Sukabumi

**PROVINSI** 

: Jawa Barat

KABS

NOMOR STATISTIK LAMA : 012320401154

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

2 2

> Sukabumi, 16 Juni 2010 Plt. Kepala,

> > H. HASEN, M.SI

NIP. 196407031989031003



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Menerbitkan



69884212

Diberikan Kepada:

## RA RIYADUL MUTAFAKIRIN

Kp.Rancagede Rt.03/Rw.03

Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat SK Ijin Operasional : Kd.10.02/4/PP.00.4/1941/2010 Tanggal SK Ijin Operasional : 6/16/2010

> Bandung, 22 Juni 2016 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Ors. H. A. Bucheri, MM. — NIP: 196206121990031002